

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
TENAGA TIDAK TETAP

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan

TENAGA IT/PEMOGRAMAN

KEGIATAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TAHUN 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PPN VIII

KEDEPUTIAN BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI,

DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

NOMOR : 22/SP/06.08/01/2021

Surat Perjanjian Kerjasama ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin, 04 Januari 2021.

1. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII, Kedepuyan Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 105/SES/HK/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut PPK.

2. Muhamad Munawir Amin

Dalam kedudukannya selaku Tenaga IT/Pemograman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang beralamat di Komplek Griya Bandung Asri 1, Bandung 40288, yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

PPK dan Penyedia secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah pada Kedepuyan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan melalui Nota Dinas tanggal 18 Desember 2020 mengajukan usulan kebutuhan Tenaga IT/Pemograman yang disediakan oleh pribadi yang mempunyai latar belakang pendidikan S-I untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII Tahun Anggaran 2021.
2. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada butir 1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada PPK Program PPN VIII menetapkan Penyedia sebagai Tenaga IT/Pemograman untuk Kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 pada Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:



- a. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Para Pihak dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam kontrak dan Korespondensi adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan pada:
 - a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
 - j) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 - k) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
 - l) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - m) Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019;
 - n) Pengesahan DIPA Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-055.01.1.017312/2021 tanggal 23 November 2020;
- (4) Jasa Konsultan adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- (5) Tenaga IT/Pemrograman adalah tenaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap instalasi, evaluasi dan peningkatan terhadap tiga objek utama yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan (network system).

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) PPK memberikan penugasan kepada Penyedia sebagai Tenaga IT/Pemograman, dan Penyedia menerima penugasan dari PPK untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh PPK.
- (2) Ruang Lingkup Pekerjaan yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga IT/Pemograman dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 3

Nilai Kontrak

- (1) Total Nilai Kontrak termasuk Pajak dan iuran lainnya adalah sebesar Rp.78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (2) Total biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Kontrak ini termasuk di dalamnya pembayaran biaya materai dan pajak-pajak yang timbul akibat kontrak ini dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK membayar biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyedia sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, selama waktu pelaksanaan perjanjian sudah termasuk pajak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran dan Pembebanannya

- (1) Sistem pembayaran gaji/upah Tenaga IT/Pemograman dilakukan setiap bulan setelah PPK menerima laporan pekerjaan dari Penyedia selama 1 (satu) bulan melalui penanggungjawab/Koordinator Administrasi Kegiatan:
- (2) PPK dan Penanggungjawab/Koordinator Administrasi Kegiatan melakukan pemeriksaan bersama terhadap hasil pekerjaan Tenaga IT/Pemograman dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP):
- (3) Bukti Pembayaran dari PPK kepada Penyedia adalah berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh KPPN Jakarta II;
- (4) Pembayaran dilakukan dengan secara transfer dari PPK kepada Penyedia melalui rekening Penyedia sebagai berikut :
Nama : Muhamad Munawir Amin
NPWP : 96.829.096.5-444.000
Bank : BNI Cabang Dukuh Bawah
Nomor Rekening : 1152872017
- (5) Biaya pembayaran gaji/upah Tenaga IT/Pemograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-055.01.1.017312/2021 tanggal 23 November 2020, Kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 dengan kode MAK 6270.FAE.306.302.A.522131.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

- (1) Para Pihak sepakat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga IT/Pemograman untuk kurun waktu 12 bulan dihitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hubungan kerja PPK dengan Penyedia berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang Jasa Konsultan.

- (3) Para Pihak dapat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur pada ayat (1). Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PPK

- (1) PPK mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan penyedia sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. menyetujui adendum/perubahan kontrak; dan/atau
 - f. menilai kinerja Penyedia.
- (2) PPK mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan;
 - c. memberikan cuti tahunan kepada Penyedia yang memiliki durasi kontrak selama lebih dari 6 bulan dan telah menjalani minimal 50% dari durasi kontraknya sebanyak $(n \times \text{jumlah bulan durasi kontrak})$ dan cuti melahirkan untuk anak pertama sampai ketiga paling lama 3 bulan, yang dapat dilaksanakan penyedia sejak berlakunya kontrak ini.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Penyedia

- (1) Penyedia mempunyai hak:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. mendapatkan cuti tahunan kepada Penyedia yang memiliki durasi kontrak selama lebih dari 6 bulan dan telah menjalani minimal 50% dari durasi kontraknya sebanyak $(n \times \text{jumlah bulan durasi kontrak})$ dan cuti melahirkan untuk anak pertama sampai ketiga paling lama 3 bulan, yang dapat dilaksanakan penyedia sejak berlakunya kontrak ini dan apabila cuti tidak dijalani dalam kurun waktu tersebut, tidak mendapatkan penggantian hak cuti dalam bentuk apapun;
 - c. memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Penyedia berhak atas perlindungan sosial yaitu berupa Jaminan Kesehatan (BPJS) dengan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% dari penghasilan tetap bulanan dimana 4% (empat persen) dibayar oleh PPK selaku pemberi kerja melalui DIPA APBN dan 1% (satu persen) iuran Penyedia dipotong dari gaji/upah oleh Bendaharawan Satker;
 - e. Melakukan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan dengan biaya perjalanan dinas bagi Penyedia disesuaikan golongan III.
- (2) Penyedia mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas pekerjaan dengan profesional, baik, rajin, jujur, dan bertanggungjawab;
 - b. bekerja pada hari/jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku serta wajib mentaati dan tunduk pada peraturan tata tertib di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, peraturan disiplin pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan di Kementerian PPN/Bappenas yang berlaku maupun yang ditetapkan oleh PPK;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak.
 - e. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan

g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- (3) Penyedia tidak diijinkan untuk melaksanakan komitmen pekerjaan lain yang bersifat tetap dan terikat waktu (*time based*) kepada pihak lain, baik di dalam lingkup pemerintahan ataupun non pemerintahan kecuali mendapatkan izin tertulis dari PPK;
- (4) Penyedia tidak akan menuntut hak lain di luar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Kerahasiaan

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh Penyedia yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin PPK.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Penyedia menjamin hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PPK terbebas dari segala bentuk pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (2) Seluruh dokumen yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PPK paling lambat saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- (4) Apabila timbul Hak Kekayaan Intelektual dari hasil pelaksanaan Kontrak ini, maka HKI tersebut sepenuhnya menjadi milik Kementerian PPN/Bappenas.
- (5) Hasil yang timbul dari pekerjaan tidak boleh digunakan tanpa seizin tertulis dari PPK.

Pasal 10

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :
 - a. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis Lainnya.
- (2) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Keadaan Kahar tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dimulainya kejadian tersebut dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena Keadaan Kahar dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 11
Pengakhiran dan Pemutusan Kontrak

- (1) Selain karena alasan berakhirnya waktu pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPK dapat mengakhiri Kontrak yang disebabkan antara lain:
 - a. Penyedia tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Adanya keadaan memaksa yang mengakibatkan pengurangan tenaga tidak tetap karena formasi diperkecil, perubahan organisasi dan keadaan-keadaan khusus lainnya sesuai dengan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Penyedia meninggal dunia; dan/atau
 - d. Penyedia mengundurkan diri.
- (2) Apabila Penyedia mengakhiri dengan cara mengundurkan diri, maka Penyedia harus menyampaikan surat pengunduran dirinya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian diakhiri dan harus sudah menyelesaikan segala penugasan yang telah diberikan oleh PPK.
- (3) PPK akan memberikan peringatan tertulis apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan apabila peringatan tertulis yang disampaikan oleh PPK sampai 3 kali masih diabaikan, maka PPK dapat sewaktu-waktu memutuskan perjanjian ini tanpa membayar ganti rugi apapun.
- (4) Penyedia wajib mengembalikan segala fasilitas atau barang milik negara yang dipinjamkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi awal atau dalam kondisi baik kepada PPK paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

Pasal 12
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan telah dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila diperoleh tanda penerimaan oleh Pihak yang menerima.
- (2) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat tersebut dialamatkan kepada:

PPK. dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN VIII, Kementerian PPN/ Bappenas, yang berkedudukan pada:

Alamat : Jalan Sunda Kelapa No. 9 Jakarta 10310
Telp : (021) 3905650 Ext. 1509

Penyedia, dalam hal ini adalah Muhamad Munawir Amin, yang berkedudukan pada:

Alamat : Komplek Griya Bandung Asri 1, Bandung 40288
Telp : 0856 0305 0558

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran tidak dapat mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

a

Pasal 14
Lain-lain

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- (3) Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,



Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP
NIP. 19860524 200912 1 007

PIHAK KEDUA,

Muhamad Munawir Amin

diketahui oleh

Agustin Arry Yanna, SS, MA
NIP. 19700812 199903 2 001

Direktur Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tembusan :
Biro Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 14
Lain-lain

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- (3) Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,

Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP
NIP. 19860524 200912 1 007

PIHAK KEDUA,



Muhamad Munawir Amin

diketahui oleh

Agustin Arry Yanna, SS, MA
NIP. 19700812 199903 2 001

Direktur Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lampiran I

Perjanjian Kerja Tenaga Tidak Tetap

Nomor : 22/SP/06.08/01/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

URAIAN TUGAS

Fungsi

1. Melakukan verifikasi data yang terkait dengan kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 2020 di 34 Provinsi;
2. Menyusun infografis dan peta daerah yang diperlukan dalam kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 2020 di 34 Provinsi;
3. Melakukan analisis terhadap hasil Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 2020 di 34 Provinsi.

Tanggung Jawab

1. Verifikasi data;
2. Penyusunan infografis dan peta daerah;
3. Penyusunan analisis hasil evaluasi.

Wewenang

Verifikasi data serta penyusunan infografis dan peta daerah yang terkait dengan kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 2020 di 34 Provinsi.

Produk Pokok

Laporan Database Indikator dan Infografis Kegiatan Pemantauan Pembangunan di Daerah tahun 2021 2020 di 34 Provinsi.

Lampiran II

Perjanjian Kerja Tenaga Tidak Tetap

Nomor : 22/SP/06.08/01/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

URAIAN GAJI/UPAH DAN PERHITUNGAN PAJAK

No.	Rincian	Harga Satuan (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Honor Perbulan	6.500.000,-		
2	Biaya Jabatan	325.000,-		
3	Penghasilan Kotor Perbulan	6.175.000,-		
4	Penghasilan 1 Tahun	6.175.000,-	x 12	74.100.000,-
5	Pendapatan Tidak Kena Pajak (12 Bulan)			
	- Wajib Pajak	54.000.000,-		
	- Status Kawin	0,-		
	- Anak 1	0,-		
	- Anak 2	0,-		
	- Anak 3	0,-		
	Total Penghasilan Tidak Kena Pajak			54.000.000,-
6	Penghasilan Kena Pajak			20.100.000,-
7	Tarif Pasal 17 UU PPh	20.100.000,-	x 5%	1.005.000,-
8	PPh Terutang		x 10%	0,-
9	PPh 21 Tahunan			0,-
10	PPh 21 Bulanan	1.005.000,-	/ 12	83.750,-
11	Iuran BPJS	6.500.000,-	x 1%	65.000,-
12	Total Potongan Penghasilan			148.750,-
13	Honor Bersih Perbulan	6.500.000,-	- 148.750,-	6.351.250,-

**PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen**

**Program PPN VIII
Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi Dan Pengendalian
Pembangunan Bappenas**


**Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP
NIP. 19860524 200912 1 007**

PIHAK KEDUA,


Muhamad Munawir Amin